



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Manado, mengadili dalam tingkat banding dalam persidangan majelis memberi putusan dalam perkara pembagian harta bersama yang diajukan oleh :

SURATNO bin SAWITO, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Kepolisian RI, pendidikan terakhir SMA, alamat Kelurahan Kampung Jawa Tomohon, Lingkungan I, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zubaida Gasim, SH** Advokat/Penasehat Hukum, umur 54 tahun, agama Islam, alamat jalan raya Kelurahan Tolete I, Lingkungan I Nomor 1, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Propinsi Sulawesi Utara dan **Camelia Pieter, SH** Advokat/ Penasehat Hukum, umur 27 tahun, agama Islam, alamat di Kelurahan Bunaken Lingkungan V, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 18 September 2018 di bawah Nomor : 28/Kuasa/341/Pdt.G/2017/PA.Mdo, semula disebut **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING**.

Hal 1 dari 14 hal Putusan No.13/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



Lawan

Hj. RATNA L. DUHA binti LAILI DUHA, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SMP, alamat Desa Pineleng I jaga IX Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara, semula disebut **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**.

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian dalam putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Mdo tertanggal 14 Agustus 2018 bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam eksepsi :

1. Menyatakan eksepsi Penggugat tidak beralasan ;
2. Menolak eksepsi Penggugat ;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan harta benda berupa :
 - 2.1. 1 (satu) unit mobil Ford Renger tahun 2005 DB 8624 AK ;
 - 2.2. 1 (satu) unit mobil xenia warna merah tahun 1010 DB 1178 MB ;
adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta tersebut pada angka 2 (dua) adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah bagian Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menerima hak daripadanya untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada



Penggugat sesuai bagian yang tersebut pada angka 3 (tiga) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, agar dijual lelang, hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua lagi untuk Tergugat ;

5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selainnya ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.625.500,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Pengadilan Tingkat Pertama pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1439 H dalam sidang terbuka untuk umum, dan pada saat putusan tersebut diucapkan, kuasa Penggugat dan Tergugat hadir ;

Bahwa Penggugat merasa tidak puas terhadap putusan tersebut dan menyatakan banding dengan menandatangani akta permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Manado pada tanggal 24 Agustus 2018 dan pernyataan banding itu telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 28 Agustus 2018 ;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding tanggal 10 September 2018 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado tanggal 13 September 2018 dan memori banding itu telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 14 September 2018 ;

Bahwa Terbanding menyampaikan kontra memori banding tertanggal 20 September 2018 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado tanggal 24 September 2018 dan kontra memori banding itu telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 4 Oktober 2018 ;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Manado tanggal 25 September 2018 yang menerangkan bahwa



Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (INZAGE) ;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Manado tanggal 1 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa Pemanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (INZAGE) ;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Manado tanggal 17 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding ini telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Manado tanggal 15 Oktober 2018 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding yang diajukan pada tanggal 24 Agustus 2018 terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diucapkan pada tanggal 14 Agustus 2018, dengan demikian permohonan banding ini masih dalam tenggat waktu banding dan dilakukan sesuai tata cara peraturan perundang-undangan, dan secara formal maka permohonan banding Pemanding dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan menetapkan mediator Hakim Drs. Burhanudin Mokodompit, tetapi sesuai laporan Mediator tersebut tanggal 20 Desember 2017 dinyatakan mediasi tersebut mengalami kegagalan, oleh sebab itu Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa upaya damai telah cukup dan pemeriksaan perkara ini secara Litigasi dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan berkeberatan dan tidak merasa puas terhadap putusan Pengadilan Agama Manado sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal 10 September 2018 sebagai berikut :

Hal 4 dari 14 hal Putusan No.13/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



Dalam Eksepsi

- Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang surat pernyataan hak milik yang disampaikan oleh Terbanding dalam jawaban sekaligus juga sebagai jawaban dimana dalam surat pernyataan hak milik dimuat sebanyak 18 (delapan belas) objek sengketa yang dituntut oleh Pembanding hanya 7 (tujuh) point objek saja. Menurut Pembanding hal yang seperti itu terdapat kelebihan objek/banyak yang tidak masuk atau bukan merupakan dalam objek sengketa sehingga terjadi error objek.
- Bahwa Pembanding juga keberatan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa surat pernyataan itu dianggap sebagai jawaban yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara.
- Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama pada halaman 44 paragraf kedua yang intinya pertimbangan hukum itu menyatakan bahwa dengan Terbanding membuat pernyataan hak milik itu yang mengkafer juga point objek yang digugat oleh Penggugat/Pembanding sekaligus telah mengakui objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, bahkan gugatan Penggugat/Pembanding sudah tidak terbantahkan lagi dan sudah tepat.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa dalam pokok perkara Pembanding juga keberatan dengan pertimbangan hukum/putusan Hakim Tingkat Pertama yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, dimana putusan Hakim Tingkat Pertama bertentangan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang. Pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama langsung merujuk kepada bukti

Hal 5 dari 14 hal Putusan No.13/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



perjanjian kredit antara Terbanding dengan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) sehingga langsung disimpulkan bahwa objek sengketa masih berada dalam jaminan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Manado.

2. Bahwa Pembanding keberatan dengan cara-cara menguji bukti-bukti Pembanding/Penggugat dan juga keberatan atas pembuktian yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama yang hanya berdasarkan bukti T.6 yaitu berupa perjanjian kredit Terbanding tanpa bisa membuktikan daftar agunan dari Bank BNI Cabang Manado yang bisa membuktikan kalau objek sengketa benar-benar telah dijamin oleh Terbanding, dan setelah Pembanding cermati bukti T.6 tersebut ternyata tidak dicantumkan daftar agunan.
3. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding yaitu bukti dengan kode T.2,T.3,T.5 dan T.7 bukti-bukti tersebut menurut Pembanding tidak ada korelasinya dengan objek perkara gugatan Pembanding sehingga harus dikesampingkan.
4. Bahwa dari seluruh apa yang telah diuraikan diatas dikaitkan dengan bukti-bukti Penggugat/Pembanding yaitu bukti kode P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7,P.8,P.11,P.12 dan P.13 membuktikan bahwa antara Pembanding/Penggugat dengan Tergugat/Terbanding pernah terikat perkawinan dan dalam perkawinan tersebut ada memperoleh harta bersama sehingga harta bersama tersebut sudah dapat dibuktikan di persidangan pada Pengadilan Agama Manado ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi.
5. Bahwa Pembanding menilai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama keliru dan salah dalam menerapkan hukum sebab sebagaimana fakta terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti baik bukti surat dan saksi yang telah diajukan oleh Pembanding di depan sidang terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah atau disangkal oleh Terbanding. Hal ini berarti

Hal 6 dari 14 hal Putusan No.13/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



gugatan Pembanding secara formil diakui kebenarannya oleh Terbanding.

6. Bahwa yang terbukti dari bukti yang diajukan oleh Terbanding yaitu bukti T.4 dan T.8 yang keduanya juga sama dengan bukti surat yang dimiliki oleh Pembanding, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan. Dalam hal ini Pembanding keberatan dengan tindakan Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan kedua bukti tersebut, sedangkan Terbanding tidak bisa membuktikannya pada tahap Pembuktian objek sengketa angka 1,2,3 dan 4 ada dalam daftar agunan Bank Negara Indonesia Cabang Manado.
7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum didalam putusannya hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding dan tidak mempertimbangkan kepentingan Pembanding.
8. Bahwa Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado didalam mengambil keputusan untuk menyatakan agar supaya menghukum Terbanding untuk menyerahkan satu BPKB atas nama Reki Franni Tumewu kepada Pembanding mengingat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada halaman 53 paragraf ke 3 tidak mempertimbangkan hal tersebut.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka telah jelas dan terbukti berdasarkan hukum bahwa putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Mdo adalah keputusan keliru, cacat dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar mengabulkan permohonan banding dari Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Manado yang relevan dengan surat gugatan ini dapat dipertahankan, selanjutnya diambil alih sebagai



pendapat Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Manado dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Manado akan merespon dengan memberi tanggapan dan pertimbangan terhadap keberatan Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi Penggugat tidak sepenuhnya benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan ;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa yang dijawab oleh Tergugat/Terbanding melalui surat pernyataan hak milik, sekalipun dapat dikatakan sebagai surat jawaban namun jawaban Tergugat/Terbanding tersebut tidak jelas, sangat sumir dan bisa dikatakan kabur, dimana objek sengketa yang dimuat oleh Tergugat/Terbanding dalam surat pernyataan tersebut adalah pada point 8,9,10 dan 11 hanya menyebutkan “ sebidang rumah dan seterusnya “ tanpa menyebutkan tanah dengan luas dan batas-batasnya Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama melengkapi dengan pertanyaan langsung kepada Tergugat/Terbanding pada sidang tahap jawaban tersebut ;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat pernyataannya menyebutkan bahwa tujuannya untuk mengungkapkan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat/Pembanding adalah untuk menjawab gugatan Penggugat/Pembanding bahwa harta-harta a quo adalah miliknya pribadi bukan harta bersama malahan memasukkan harta-harta lain yang tidak digugat oleh Penggugat/Pembanding, karenanya dari aspek ini sudah bisa dikatakan masuk dalam pokok perkara karena telah mengkonter gugatan Tergugat/Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara



Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang langsung merujuk kepada bukti perjanjian kredit antara Penggugat/Pembanding dengan PT. Bank BNI Cabang Manado tanpa melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti lain, memang kurang tepat seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan harta-harta mana saja yang diagunkan ke Bank apakah termasuk harta objek sengketa atau tidak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga harus membuktikan dulu, apakah objek sengketa berupa tanah dan rumah yang termuat pada angka 1,2,3 dan 4 surat gugatan Penggugat/Pembanding terbukti sebagai harta bersama atau tidak, manakala terbukti sebagai harta bersama, baru dinyatakan bahwa harta-harta aquo belum bisa dibagi antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding karena masih menjadi agunan pada Bank BNI Cabang Manado ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang menjadi keberatan Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan hukum terhadap hal-hal yang belum dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Penggugat/Pembanding tentang pernyataan hak milik yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa sekalipun surat pernyataan itu dapat dikatakan sebagai jawaban Tergugat/Terbanding, namun jawaban tersebut tidak jelas, sangat sumir dan bisa dikatakan kabur dimana objek sengketa dibuat oleh

Hal 9 dari 14 hal Putusan No.13/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



Tergugat/Terbanding dalam surat pernyataan tersebut adalah point 8,9,10 dan 11 hanya menyebutkan "sebidang rumah" tanpa menyebutkan tanah dengan luas dan batas-batasnya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pula melengkapi dengan pertanyaan langsung kepada Tergugat/Terbanding pada tahap jawaban sehingga dengan demikian surat pernyataan hak milik Tergugat/Terbanding tersebut merupakan jawaban yang tidak lengkap dan kabur ;

Menimbang,bahwa Tergugat/Terbanding dalam surat pernyataannya menyebutkan bahwa tujuannya adalah untuk mengungkapkan bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat/Pembanding adalah untuk mengkonter/membantah gugatan Penggugat/Pembanding bahwa semua harta yang dimuat dalam surat pernyataan hak milik itu adalah milik Tergugat/Terbanding termasuk yang digugat oleh Penggugat/Pembanding, karenanya dari aspek ini surat pernyataan hak milik yang disampaikan oleh Tergugat/Terbanding sudah dapat dikatakan masuk dalam pokok perkara karena telah mengkonter/membantah gugatan Penggugat/Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memeriksa dan meneliti secara cermat objek sengketa yang digugat oleh Penggugat/Pembanding, dimana objek sengketa berupa tanah dan bangunan pada point 1,2,3 dan 4 tidak memuat luas tanah dan nomor bukti kepemilikan tetapi hanya memuat tentang lokasi desa tempat objek sengketa tersebut berada dan batas-batasnya walaupun sudah dilakukan pemeriksaan setempat juga tidak membuat objek sengketa semakin jelas dan terang, sehingga semua objek tanah dan bangunan tersebut tidak bisa dicocokkan dengan surat-surat tanah yang diajukan oleh Penggugat sebagai alat bukti, karenanya gugatan Penggugat pada poin 1,2,3,dan 4 tidak jelas dan kabur (obscuur libel) ;

Hal 10 dari 14 hal Putusan No.13/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat/Pembanding yang meminta objek sengketa yang menyangkut dengan tanah dan bangunan pada poin 1,2,3 dan 4 surat gugatan ditetapkan sebagai harta bersama, sehingga tidak jelas mana harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan mana pula harta pribadi Tergugat/Terbanding namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menetapkan harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tersebut karena objek sengketa yang menyangkut dengan tanah dan bangunan pada point 1,2,3,4 dan barang bergerak pada petitum gugatan poin 7 surat gugatan tidak jelas dan kabur maka gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah hal tersebut dilakukan barulah diteliti, apakah tanah dan bangunan yang diagunkan ke Bank BNI Cabang Manado termasuk harta bersama atau tidak antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding. Ternyata setelah diteliti daftar agunan barang-barang tidak bergerak yang diikat secara hak tanggungan berdasarkan pasal 16 ayat (2) Perjanjian Kredit No: MDC/2015-48 tanggal 03-09-2015 hanya tanah di Desa Pineleng Satu jaga IX dengan Akta Jual Beli atas nama Hak Milik No: 84/Pineleng I tanggal 21-03-1989 sedangkan objek sengketa lainnya yang menyangkut dengan tanah tidak termasuk daftar agunan di Bank BNI Cabang Manado, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tidak bisa menyatakan secara keseluruhan objek sengketa yang menyangkut dengan tanah dan rumah menjadi agunan di Bank BNI Cabang Manado, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama mengenai tanah dan bangunan yang diagunkan ke Bank BNI Cabang Manado tidak jelas dan kabur ;

Hal 11 dari 14 hal Putusan No.13/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



Menimbang, bahwa terhadap barang bergerak berupa 3 (tiga) unit mobil sebagaimana posita gugatan, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, pertimbangan hukum ini diambil alih pula oleh Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Pembanding agar objek sengketa diletakan sita jaminan dan diputus serta merta telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya dapat dipertahankan dan diambil alih menjadi pertimbangan hokum Pengadilan Tinggi Agama Manado;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding juga tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama tentang pembebanan biaya perkara secara tanggung renteng kepada kedua belah pihak dalam perkara aquo, karena berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) ; pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sengketa harta bersama masih terkait dengan sengketa perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan pada Penggugat selaku pihak yang mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding juga selaku pihak yang mengajukan perkara pada Tingkat Banding harus dibebankan untuk membayar biaya perkara banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Manado akan membatalkan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 14 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, dan akan mengadili sendiri sebagai tersebut pada amar putusan dibawah ini ;

Hal 12 dari 14 hal Putusan No.13/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 ; R.Bg ; dan ketentuan-ketentuan dalil Kompilasi Hukum Islam.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 14 Agustus 2018 bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, **dan dengan mengadili sendiri ;**
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
 2. Menetapkan harta-harta berupa :
 - 2.1. 1 (satu) unit mobil Ford Ranger tahun 2005 DB 8624 AK ;
 - 2.2. 1 (satu) unit mobil xenia warna merah nomor tahun 2010 DB 1178 MB ;Adalah harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ;
 3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta-harta tersebut pada angka 2 diatas adalah bagian Penggugat/Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah bagian Tergugat/Terbanding ;
 4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat/Pembanding sesuai bagiannya yang tersebut pada angka 3 (tiga); dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan pembagian secara lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ;

Hal 13 dari 14 hal Putusan No.13/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana tercantum pada point 1,2,3,4 dan 7 petitum gugatannya tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklarrrd / N.O) ;
6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp. 3.251.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
8. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam Tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1440 Hujriyah oleh **Drs. Dadi Suryadi, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Heru Marsono, SH.,MH** dan **Drs. H.M Yunus Rasyid, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dra. Hj. Sa'i Sumaila** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota I

Drs. H. Heru Marsono, SH.,MH

Hakim Anggota II

Drs. H.M Yunus Rasyid, SH.,MH

Ketua Majelis

Drs. Dadi Suryadi,SH.,MH

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sa'i Sumaila

Hal 14 dari 14 hal Putusan No.13/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



Perincian biaya :

1. Biaya proses : Rp. 139.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer